

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Indra Kertati

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
Email: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstrak

Perkawinan anak sesungguhnya telah terjadi jauh sebelum munculnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan perubahannya yaitu Undang-undang nomor 16 Tahun 2019. Perbedaannya adalah pada alasan perkawinan itu sendiri. Jauh sebelumnya alasan perkawinan dibawah umur adalah budaya yang berkembang bahwa perempuan dianggap cukup berada di rumah, dan menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan. Budaya patriarki yang menguat berdampak pada marginalisasi perempuan. Istilah perempuan sebagai dapur, kasur, sumur melegenda dan melanggengkan perkawinan dibawah umur. Isu yang berkembang berbeda karena perkawinan anak sekarang lebih mengarah pada pergaulan bebas. Permasalahan yang saat ini ditemui adalah jumlah perkawinan anak yang terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan anak, dengan lokus di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah belum optimal. Pencegahan perkawinan anak tidak semudah melakukan pemecahan masalah sosial lainnya. Ketertutupan keluarga, dan lokasi yang menyebar berdampak pada sulitnya pemerintah daerah mengendalikan perkawinan anak. Sementara itu peran stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak juga lemah. Perkawinan anak dianggap sebagai ranah sensitive yang tidak mudah untuk disentuh.

Kata Kunci : perkawinan, anak, peran, pemerintah daerah, stakeholder

Abstract

Child marriage occurred long before the emergence of the Marriage Law number 1 of 1974 and its amendment, namely Law number 16 of 2019. The difference lies in the reason for the marriage itself. Long before the reason for underage marriages was a growing culture that women were considered sufficient to be at home, and to be the mother of the children they were born with. The strengthening patriarchal culture has an impact on the marginalization of women. The term women are kitchens, mattresses, legendary wells and perpetuate underage marriages. Issues that develop are different because child marriage now leads to promiscuity. The problem currently encountered is the increasing number of child marriages. The purpose of this study was to analyze the role of local government in preventing child marriage, with the locus in Grobogan Regency. This research used a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the role of local government is not optimal. Prevention of child marriage is not as easy as solving other social problems. Family isolation, and scattered locations make it difficult for local governments to control child marriage. The role of stakeholders in preventing child marriage is not strong. Child marriage is considered a sensitive area that is not easy to touch.

Keywords: marriage, children, roles, local government, stakeholders

1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak yang berkembang di Indonesia cukup mengejutkan. Betapa tidak dari tahun ke tahun data perkawinan anak terus berkembang bukan hanya dalam bilangan kurang dari sepuluh namun peningkatannya cukup tajam. Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah perkawinan dibawah usia yang ditentukan oleh pemerintah yaitu dibawah usia 19 tahun (Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Unicef mendefinisikan perkawinan anak mengacu pada perkawinan formal atau persatuan informal antara anak di bawah usia 18 tahun dan orang dewasa atau anak lain. Sebagian besar anak-anak yang menikah dini adalah usia diatas 14 tahun. Jarang ditemui usia 10-14 tahun menikah.

Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat angka perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dari 10,35 persen pada tahun 2020 menjadi 9,23 persen pada tahun 2021. Data lain yaitu berupa dispensasi nikah yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan permohonan dispensasi perkawinan usia anak sebanyak 65 ribu kasus tahun 2021 dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan (Kementerian PPPA, 2023).

Perkawinan anak bukan hanya terjadi di Indonesia, Unicef mencatat di seluruh dunia lebih dari 700 juta perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Nigeria misalnya, 77 per persen perempuan usia 20 hingga 49 menikah sebelum usia 18 tahun sementara laki-laki pada kelompok usia yang sama hanya 5 persen yang menikah dibawah 18 tahun. Republik Moldovasebanyak 15 persen perempuan usia 20 hingga 49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun dan mereka menikah dengan laki-laki yang jauh lebih tua. Perkawinan anak adalah manifestasi ketidaksetaraan gender, yang mencerminkan norma sosial yang melanggengkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Perkawinan anak sebagian besar terjadi di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara. Nigeria memiliki prevalensi perkawinan anak tertinggi di dunia, Bangladesh memiliki tingkat pernikahan tertinggi yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 15 tahun. Asia Selatan adalah rumah bagi hampir separuh (42 persen) dari semua pengantin anak di seluruh dunia termasuk India dan Indonesia (UNICEF, 2014).

WHO mencatat anak perempuan yang pertama kali menikah sebelum usia 18 tahun di Asia Selatan mencapai 47 persen. Artinya, hampir setengah perempuan di Asia Selatan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Angka ini merupakan angka tertinggi se dunia. Kawasan Asia Timur dan Pasifik menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 13 persen, Kawasan Afrika Barat dan Tengah, Afrika Timur dan Selatan, serta Amerika Latin dan Karibia memiliki persentase pernikahan dini anak perempuan yang sama sebesar 9 persen. Sementara itu kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah sebesar baru mencapai 5 persen dan kawasan Timur Tengah serta Afrika Utara 4 persen (Mutia, 2022). Kondisi serupa terjadi di Indonesia.

Tren perwakinan dengan dispensasi meningkat sejak 2016, dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 64.211 kasus atau naik tiga kali lipat dibandingkan 2019. Sepanjang Januari-juli 2020, Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) telah mencatat 34 Ribu Permohonan Dispensasi Nikah yang dari jumlah tersebut, 97 persen permohonan dikabulkan dengan persentase 60% ialah pernikahan anak perempuan di bawah 18 Tahun (Mahkamah Agung, 2022). Perempuan yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun tertinggi terdapat di provinsi Kalimantan selatan yaitu 12,52 persen diikuti Jawa Barat (11,48 persen), Jawa Timur sebesar (10,85 persen), Sulawesi Barat sebesar (10,05 persen), Kalimantan Tengah, Banten (9,11 persen), Bengkulu (8,81persen) Jawa Tengah (8,71persen), Jambi(8,56 persen) dan Sulawesi Selatan (8,48persen)(Mutia, 2022).

Beberapa penyebab yang dicurigai meningkatnya perkawinan anak antara lain pergaulan bebas yang terjadi pada anak-anak dibawah usia 18 tahun. Beberapa media mengungkapkan anak-anak dibawah 18 tahun melakukan hubungan sex diluar nikah, ini dibuktikan dari dispensasi nikah yang diberikan 97 persen karena ank perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

Pernikahan dibawah umur dipengaruhi factor ekonomi, social, budaya dan kebijakan public. Faktor budaya seperti yaitu ikatan keluarga, ini dapat ditemui di beberapa wilayah Afrika dan Asia, yang menjadikan pernikahan dini sebagai sarana untuk menguasai suatu wilayah, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga hubungan antara etnis atau komunitas. Faktor ketidaksetaraan gender, yaitu peran perempuan dan laki-laki yang tidak seimbang dalam kehidupan social masyarakat, perempuan dipandang tidak memiliki peran penting dalam masyarakat sehingga pernikahan dini bagi perempuan dianggap hal alami. Kontrol atas seksualitas dan menjaga kehormatan keluarga yaitu mempertahankan fungsi perempuan untuk mencegah perilaku seks bebas dan menciptakan image buruk identitas keluarga (Marta, 2017). Pernikahan dini dipengaruhi oleh tradisi dan budaya yang berlaku di lingkungan sekitar tempat tinggal. Perspektif ekonomi berkaitan dengan kemiskinan khususnya bagi perempuan, untuk menekan biaya kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga dengan ekonomi rendah. Perspektif social yaitu berkaitan dengan insecurity, yaitu situasi yang tidak aman seperti kemiskinan yang merajalela dan penyakit kelamin, maka perkawinan pun dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut.

Berkaitan dengan kebijakan public, perubahan undang-undang perkawinan 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah affirmative action yang diupayakan agar perkawinan anak dapat ditekan. Sayangnya upaya ini masih belum optimal dilaksanakan. Sebaran kasus yang sulit dijangkau, upaya pencegahan berhadapan dengan kondisi social budaya masyarakat

yang tidak dapat serta merta dirubah, dan kendala teknis kurangnya fasilikator yang secara khusus menangani persoalan remaja hingga di desa.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Pemerintah Daerah Dalam pencegahan p[erkawinan anak, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Grobogan. Pilihan lokasi ini mengingat Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi. Penelitian ini juga menjawab permasalahan bagaimana upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam pencegahan Perkawinan Anak serta menggali factor-faktor yang mempengaruhi perkawinan anak.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menggambarkan fenomena secara umum yang diamati (ManjunathaN, 2019) untuk memberikan gambaran tentang kondisi kawin anak. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari fenomen yang diamati (John W. Creswell, 2014) termasuk mengungkap tentang faktor-faktor mengapa perkawinan anak dapat terjadi.


Data digali dari kuesioner yang dibagikan secara online kepada remaja usia 15-25 tahun untuk mengetahui sikap dan perilaku dalam memandang kawin anak. Wawancara mendalam dilakukan kepada pasangan remaja yang telah melakukan pernikahan dengan dispensasi. Data dirunut dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan dan ditelusuri berdasarkan alamat yang tertera dalam daftar nama anak yang mengajukan dispensasi.

Berbagai data yang didapat diolah secara triangulasi untuk mendapatkan validitas dan kelengkapan data dengan beberapa metode dan dari beberapa pengumpul data(David Chitate, 2020). Triangulasi juga memungkinkan untuk mengurangi kesalahan yang didapat saat pengambilan data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga selain menggambarkan juga mendapatkan gambaran yang mendalam tentang temuan di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Perkawinan Anak

Anak-anak yang melakukan perkawinan dalam penelitian ini adalah mereka yang menikah dengan dispensasi di Pengadilan Agama. Jumlah dispensasi kawin yang dicatat oleh Pengadilan Tinggi Purwodadi sejak 2 Januari 2015 hingga 27 April 2023 bulan April sebanyak 3.883 pasangan. Setiap tahun kondisi naik turun. Kenaikan fantastis terjadi tahun 2019 dari angka 144 kasus tahun 2018 melonjak menjadi 1238 atau 759,72 persen. Tahun 2020 saat covid-19 terjadi kondisi dispensasi mulai melandai. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :



Sumber : Pengadilan Agama RI di Purwodadi Tahun 2015-2023.
Catatan : Data 2023 hanya sampai April.

Memperhatikan data tersebut dapat disimpulkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kondisi menurut, kemudian meningkat dengan tajam tahun 2019 dan mulai Kembali melandai. Hingga tahun 2023 bulan April, kondisi ini belum menunjukkan data yang mampu menyamai kondisi tahun 2018, bahkan tahun 2023 posisi bulan April sudah diatas posisi tahun 2018. Jadi posisi 2023 tidak dapat menjadi ukuran. Jika diasumsikan 52 perkara setiap bulan (berdasarkan data April 2023), maka diprediksikan capaian tahun 2023 bisa mencapai 626 kasus.

Perkawinan anak terjadi pada negara-negara miskin dan berkembang. Afrika sub-Sahara dan sebagian Asia Selatan adalah dua wilayah paling miskin di dunia. Lebih dari separuh anak perempuan di Bangladesh, Mali, Mozambik, dan Nigeria menikah sebelum usia 18 tahun (World Population Data Sheet, 2005). Di negara-negara yang sama, lebih dari 75 persen orang hidup dengan kurang dari \$2 sehari. Di Mali, 91 persen penduduknya hidup dengan kurang dari \$2 sehari (THE WORLD FACTBOOK, 2021). Negara-negara dengan PDB rendah cenderung memiliki prevalensi perkawinan anak yang lebih tinggi. Chad memiliki PDB sebesar \$1.600 per kapita, dan 71 persen anak perempuan di negara tersebut telah menikah. Sebaliknya, Afrika Selatan memiliki PDB per kapita sebesar \$11.100, dan 8 persen anak perempuan di negara tersebut telah menikah (World Population Data Sheet, 2005).

Rata-rata permintaan dispensasi nikah dilakukan karena anak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Ini berbeda dengan kondisi lampau dimana anak dinikahkan oleh orang tua karena budaya paternalistis yang mengagungkan peran laki-laki dalam rumah tangga. Kondisi yang berbeda ini juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa dispensasi nikah dikabulkan.

3.2. Kondisi Anak Yang Telah Kawin

Anak-anak yang telah menikah 98 persen hidup Bersama keluarga perempuan, hanya 2 persen yang tinggal di rumah kontrakan atau di rumah orang tua namun terpisah tidak dalam satu keluarga besar. Hal ini dilakukan untuk menghindari pergunjungan dengan tetangga, dan sekaligus untuk mendukung kehidupan pengantin baru ini. Sebanyak 98,68 persen anak-anak yang telah menikah tidak bekerja, dan masih dalam status bersekolah sedangkan sisanya adalah bekerja membantu orang tua yang diikuti. Misalnya mengikuti orang tua pihak perempuan, mereka bekerja Bersama mertua.

Perekonomian anak-anak yang menikah bergantung pada orang tua. Pada keluarga miskin ini menjadi beban tambahan, sehingga anak-anak laki-laki yang telah menikah dini, memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan beralih untuk bekerja. Ketergantungan mereka pada keluarga besar ini menjadikan beban pada satu sisi, sedangkan sisi lainnya adalah ketakutan akan aib yang tersebar akibat anak-anak yang hamil terlebih dahulu.

Bagi anak-anak hal ini tidak menjadi beban, anak mengikuti keluarga adalah hak anak, namun anak-anak perempuan yang sudah menikah adalah kelompok yang unik. Mereka harus bertanggung jawab membesarkan anak yang akan dilahirkan selagi orang tua masih hidup. Anak perempuan yang sudah menikah menghadapi pengambilan keputusan yang dan pilihan hidup yang terbatas, sedangkan anak laki-laki juga terpengaruh oleh perkawinan anak tetapi masalah yang dihadapi lebih sedikit dibandingkan pada anak perempuan (UNICEF., 2005). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan anak-anak laki-laki yang menikah dapat melanjutkan sekolah sementara anak-anak perempuan tidak meneruskan sekoah karena malu dengan kondisi kehamilannya.

3.3. Faktor Pendorong Kawin Anak

Banyak factor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Hasil penelitian menemukan factor yang mempengaruhi perkawinan anak adalah : (1) pergaulan bebas remaja; (2) ekonomi orang tua ; (3) keluarga; (4) perubahan budaya dan (5) Pendidikan. Pergaulan bebas mendominasi hampir 100 persen kawin anak terjadi akibat pergaulan bebas. Pola perilaku ini didapat dari wawancara dengan pelaku kawin anak yang menyatakan bahwa mereka bernafsu untuk mencoba melakukan hubungan badan saat berpacaran.

Perilaku ini insiatifnya dari anak laki-laki, dan anak perempuan menerima atas nama cinta. Hal ini terjadi saat pacarnya ketergantungan anak perempuan terhadap pasangannya sangat kuat, anak perempuan mudah untuk depresi jika diputus atau ditinggalkan pasangannya, akibatnya tatkala anak perempuan diajak berhubungan badan mereka menyerah (Sri M, 2016). Kondisi ini diperparah dengan iming-iming yang menjanjikan akan dinikahi. Resiko atas hubungan badan tidak pernah terpikirkan baik anak laki-laki maupun perempuan.

Faktor pendorong terjadinya kawin anak adalah pengaruh teman sebaya (Dian Fitriyani, 2015). Perubahan secara fisik dari anak menjadi remaja, berdampak pada perubahan pergaulan.


Anak-anak yang mengijak remaja merasa sudah dewasa sehingga keingintahuan anak-anak remaja ini untuk mengetahui lebih dalam tentang hubungan laki-laki dan perempuan secara sexual sangat kuat. Pola asuh keluarga acapkali kalah dengan pengaruh teman sebaya.

Faktor lain ditemukan adalah kemiskinan, melanggengkan hubungan, kehamilan yang tidak diinginkan, adat-istiadat dan pengaruh orang tua. Kemiskinan yang diderita oleh orang tua juga dialami oleh anak-anak (Bradbury, 2012). Anak-anak dari keluarga miskin mengalami dua hal yang acapkali tidak terdeteksi yaitu pengaruh orang tua untuk segera menikah dan melanggengkan hubungan antara anak perempuan dan pasangannya. Jika dirunut anak-anak dari keluarga miskin jika terjadi pernikahan dini, maka anak perempuan yang akan menjadi korban (Parsons et al., 2015).


Anak perempuan yang menikah lebih awal tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan dalam rumah tangga perkawinan mereka. Anak perempuan akan mengalami putus sekolah dan menjadi buta huruf, rendah dalam partisipasi angkatan kerja dan pendapatan, serta kurang penguasaan atas aset produktif rumah tangga. Pengantin anak sering menjadi ibu selama remaja, mereka dan anak-anak yang dilahirkan cenderung mengalami kesehatan dan gizi yang lebih buruk secara keseluruhan.

3.4. Tanggapan Remaja Terhadap Kawin Anak


Remaja banyak yang belum mengetahui undang-undang tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan hanya 63,5 persen yang mengetahui sedangkan sisanya tidak tahu menahu akan UU tersebut. Pengetahuan mereka didapatkan dari teman sebaya, web, keluarga, sekolah/kampus dan media social. Ternyata informasi penting ini justru didapatkan dari media social. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa media social yang dimaksud adalah facebook, Instagram, dan grup-grup WA terutama setelah ada kasus diantara teman-teman mereka atau kasus yang di ekspose oleh media massa. Media social harus diakui membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna (*end user*). Dampak positif semua informasi dapat diraih dengan cepat sedangkan sisi buruk bagi perilaku penggunaannya, seperti konten-konten asusila yang tak bermoral dengan mudah dapat diakses dengan melalui internet (Roma Doni, 2017). Peran sekolah atau kampus dalam hal sosialisasi terhadap UU perkawinan lemah. Hanya 12,2 persen sekolah atau kampus yang memberika sosialisasi tentang UU ini. Selengkapnyanya dapat disimak pada gambar berikut:



Perubahan terhadap Undang-undang Perkawinan harus diakui memberikan dampak terhadap meningkatnya angka perkawinan anak. Terbukti angka perkawinan anak meningkat drastic sejak tahun 2019 tepat di undangkannya UU 16 tahun 2019. Tanggapan Remaja akan hal ini diluar dugaan, mereka menganggap bukan undang-undangnya, namun fakta menunjukkan bahwa kawin anak menjadi pusat perhatian namun lengah dalam hal penanganan. Hasil penelitian sebagaimana gambar 2 menunjukkan terdapat 16, 2 persen yang tidak setuju, dan 12,2 persen yang kurang setuju. Mereka mengungkapkan perkawinan anak itu akibat pacaran melampaui batas. Mereka mengaku setuju UU meningkatkan angka, namun bukan angka yang penting, namun kondisi remaja, anak-anak yang belum genap 19 tahun yang memiliki pergaulan bebas yang harus diatasi.



Hasil penelitian juga mengungkapkan gaya pacaran anak-anak sebagian dianggap melampaui batas. Hal yang cukup mengejutkan diakui oleh 41,9 persen gaya pacarana yang menjerus pada perilaku menyimpang. Meskipun dibantah oleh 28,4 persen remaja yang menyatakan bahwa masih banyak yang gaya pacaran biasa saja. Gaya biasa saja ukurannya tidak jelas, hasil wawancara mendalam, gaya pacarana bias aitu hanya bertemu sesekali untuk makan bersama, dan berkomitmen menjauhi hal-hal buruk seperti berciuman, atau lebih dari hal tersebut seperti berhubungan badan. Ada 21,6 persen yang tidak peduli dengan gaya pacarana, namun menentang keras gaya-gaya pacaran yang berdampak buruk terutama bagi remaja putri atau anak-anak perempuan.



Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kawin anak bukan hal buruk, karena jika anak-anak perempuan yang telah hamil, maka mau tidak mau harus dinikahkan. Temuan menarik ini didapatkan dari para orang tua yang anak-anak mereka terpaksa harus meminta dispensasi nikah karena hamil terlebih dahulu. Upaya yang bisa dilakukan adalah mengawinkan secara agama baru kemudian secara negara diurus dengan menggunakan mekanisme dispensasi.

3.5. Peran Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan terdapat urusan yang secara khusus menangani kawin anak yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan urusan tersebut terdapat enam sub urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yaitu kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak(Lampiran UU 23 Tahun 2014, 2014).

Berdasarkan urusan tersebut maka kewenangan dalam penanganan kawin anak hanya pada dua sub urusan dengan jenis kewenangan yaitu :

Tabel 1 Sub Urusan dan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sebagaimana UU 23 tahun 2014

No	Sub Urusan	Kewenangan
1	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
2	Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota

Sumber : Lampiran UU 23 Tahun 2014.

Jika merunut dari kewenangan pemerintah daerah berdasarkan pada UU 23/2014 maka secara spesifik tidak ditemukan pencegahan terhadap kawin anak. Secara eksplisit dapat masuk pada kewenangan dalam penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak. Pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa hanya menggunakan sub urusan PHA dan Perlindungan Khusus dalam menangani kawin anak. Tingginya perkawinan anak adalah pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak (Heryani et al., 2021). Pemenuhan hak anak dalam perkawinan anak seharusnya menjadi arus utama yang tidak hanya dikerjakan oleh pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, namun oleh seluruh pengampu urusan.

Hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam UU 23 Tahun 2002 memberikan tuntunan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi pencegahan terhadap perkawinan anak. Sayangnya dalam kluster hak anak dalam perlindungan khusus baru meliputi: persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan; persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 2011).

Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah Daerah masih sangat kurang. Hal ini ditunjukkan oleh tanggapan remaja terhadap peran pemerintah berada pada angka 79 persen belum optimal. Hal ini cukup beralasan karena pencegahan perkawinan anak hanya bertumpu pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Inovasi dalam pencegahan belum banyak dilakukan. Terlebih saat pandemi berlangsung dan angka perkawinan anak tinggi, permasalahan ini belum menjadi prioritas (Lubis, 2022).

Hasil wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Pejabat di Bappeda, masalah kawin anak sudah mendapatkan perhatian, namun karena cakupan yang luas sehingga masih diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program. Diakui inovasi dalam pencegahan masih kurang namun upaya mengendalikan kawin anak sudah dioptimalkan, meskipun belum menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Kawin anak tidak dapat dihentikan, namun dapat dikendalikan dengan upaya afirmatif yang terkoordinasi antar perangkat daerah.

4. KESIMPULAN

1. Perkawinan anak terus meningkat terutama sejak keluarnya UU nomor 16 tahun 2019 yang mengganti UU yang lama khususnya pada batas usia perkawinan. Meningkatkan usia kawin dari 16 ke 19 tahun, dari sisi angka melonjak cukup signifikan namun dari sisi upaya pencegahan masih belum optimal. Kawin anak bukan saja persoalan identitas namun lebih dalam persoalan social yang meluas menjadi persoalan pemerintah Daerah.

2. Faktor penyebab perkawinan anak cukup beragam seperti factor ekonomi, social, budaya, lingkungan, media dan banyak factor lain seperti pergaulan yang cenderung bebas pada anak-anak atau remaja. Korban dari perkawinan Sebagian besar adalah perempuan. Kedidakberdayaan anak perempuan sejak berpacaran hingga terjadi kehamilan, menjadikan anak-anak perempuan tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan baik untuk diri sendiri, terlebih di lingkungan keluarga. Ketergantungan yang teramat besar pada keluarga menjadikan anak-anak perempuan tidak memiliki pilihan.
3. Peran Pemerintah Daerah masih lemah, inovasi pencegahan belum optimal dilakukan. Upaya baru diletakan pada pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang seharusnya menjadi mainstreaming bagi semua urusan. Upaya afirmatif diperlukan untuk menguatkan Langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan oleh pengampu urusan PPPA.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bradbury, B. (2012). Child Poverty: A Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1729524>
- David Chitate. (2020). *Introduction Triangulation* (David Chitate, Ed.; I, Vol. 1). UNAIDS.
- Dian Fitriyani, G. I. N. , F. H. , J. C. M. , D. K. S. , H. S. (2015). Kajian Kualitatif Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Remaja Perempuan. *IJEMC*, 2, 39–43.
- Heryani, W., Suci Wahyuni, A., Muhammad Aswin Anas, A., Dzaki Fikri Musakkir, A., & Rahmad Ahmad, A. (2021). THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN PREVENTING EARLY CHILDHOOD MARRIAGE. *Awang Long Law Review*, 4(1), 124–133. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2372/akhiri-perkawinan-anak-wujudkan-generasi-emas->
- John W. Creswell. (2014). *Research Design Qualitative-Quantitative and Mixed-Methods-Approaches* (John W. Creswell., Ed.; 4th ed., Vol. 4). SAGE PUBLICATION.
- Permen PPPA nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pub. L. No. 12, kemenkpppa.go.id (2011).
- Lampiran UU 23 Tahun 2014, Pub. L. No. 23 tahun 2014, Kemendagri (2014).
- Kementerian PPPA. (2023). Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan. In *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. www.kemenpppa.go.id
- Lubis, B. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Inovatif dan Kolaboratif Dimasa Pandemi Covid 19 di Kota Cimahi. *Jurnal Media Birokrasi*, 67–76. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2337>
- Mahkamah Agung. (2022). *Data Kawin Anak Mahkamah Agung*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>
- ManjunathaN. (2019). Descriptive Research. *JETIR1908597 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 6. www.jetir.org
- Marta, A. R. (2017). Keputusan Perempuan Menikah Dini. *Konselor*, 6(3), 101. <https://doi.org/10.24036/02017637689-0-00>
- Mutia, A. (2022). *Pernikahan Anak Dibawah Umum*. katadata.co.id
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic Impacts of Child Marriage: A Review of the Literature. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 12–22. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075757>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16, LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM. (2019).
- Roma Doni, F. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *Ijse.Bsi.Ac.Id IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, 3(2).
- Sri M, A. A. (2016). HUBUNGAN KEGAGALAN CINTA DENGAN TERJADINYA KEJADIAN DEPRESI PADA REMAJA (Suatu Studi kelas sebelas di SMAN 3 Bojonegoro). *Asuhan Kesehatan*, 7(2).
- THE WORLD FACTBOOK. (2021). *Real GDP*. <https://www.Cia.Gov/the-World-Factbook/Field/Real-Gdp-per-Capita/Country-Comparison>.
- UNICEF. (2005). *Early marriage*. UNICEF.
- UNICEF. (2014). *Child marriage Progress and Prospects*.
- World Population Data Sheet. (2005). *Reveals Persisting Global Inequalities in Health and Well-Being*. <https://www.Prb.Org/Resources/2005-World-Population-Data-Sheet>. <https://www.prb.org/resources/2005-world->

http://sipp.purwodadi.go.id/list_perkara/page/1/eWNIUUdvVWhTVUINL0pGbmRQS2ZHMGs4UldFN0hPbHVNTHN4ai95ZTc5K1JoL01DN2Q1elhUSjl2ZjB2MTdQV0MwdkhhSDNkdWdlQ1ZGN0NzelFwNU E9PQ==/NnpIWG8vcy9TUmdmaVA1QmhEVVVmQUY5R1hKQ08yUndCOVc0LzlReU1ubG5Pcz hVV2JCVzZ0ejVxbzd6VFRWdnB3QkYrV2dEZWM1VGdDM1JEVnNIUXc9PQ==/col/2